

KEARSIPAN - KKP
2021

PERMEN KP NO. 8, BN 2021/NO. 157, 45 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan perkembangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; perlu mengatur kembali penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 63 Tahun 2015; Perka ANRI No. 41 Tahun 2015; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur a. jenis terdiri dari naskah dinas arahan meliputi naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi meliputi naskah dinas korespondensi internal, naskah dinas korespondensi eksternal, naskah dinas khusus meliputi naskah perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, sertifikast, piagam penghargaan, laporan, telaah, notula, b. susunan, c. bentuk naskah dinas; Bab III mengatur pembuatan tata naskah dinas; Bab IV mengatur pengamanan naskah dinas; Bab V mengatur pejabat penanda tangan naskah dinas; Bab VI mengatur pengendalian naskah dinas; Bab VII mengatur pemrosesan naskah dinas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 60 hlm